



Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Dewi Asri Puannandini¹, Lucky Darmawan Turyadi² & Muhamad Alfin Saputra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

Email : dephee.bringka@gmail.com¹, darmawanlucky19@gmail.com², alfinsaputra2909@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-03-26

Revised : 2024-03-27

Accepted: 2024-03-30

KEYWORD

Human Trafficking, Law Enforcement Agencies, Combating Human Trafficking

KATA KUNCI

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaga Penegak Hukum, Pemberantasan TPPO

ABSTRACT

Human Trafficking (TPPO) is a serious and dangerous crime that is increasingly prevalent in Indonesia. This crime involves not only the trafficking of humans for sexual exploitation, but also for forced labor and other forms of exploitation. In addressing this issue, law enforcement agencies play a crucial role in prevention, enforcement, and protection of victims. This article aims to examine the role of law enforcement agencies, such as the Police, Prosecutors, and Courts, in combating Human Trafficking in Indonesia. Using a normative and empirical legal approach, this article analyzes the effectiveness of existing regulations, the cooperation mechanisms among law enforcement agencies, and the challenges faced in handling Human Trafficking cases. The research findings show that although there are laws regulating the eradication of Human Trafficking, there are still many obstacles in their implementation, particularly concerning inter-agency coordination, limited resources, and public legal awareness. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement agencies and enhancing international cooperation are necessary to combat Human Trafficking more effectively.

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan berbahaya yang semakin marak di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga untuk kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Dalam menghadapi masalah ini, lembaga penegak hukum memegang peranan yang sangat penting, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun perlindungan terhadap korban. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam pemberantasan TPPO di Indonesia. Melalui pendekatan hukum normatif dan empirik, artikel ini menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, mekanisme kerja sama antar lembaga penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur pemberantasan TPPO, namun masih terdapat banyak kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum serta peningkatan kerjasama internasional untuk memerangi TPPO secara lebih efektif.

1. Pendahuluan

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan, di mana individu dieksploitasi untuk tujuan yang melanggar hak asasi manusia, seperti kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan. Kejahatan ini bukan hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang serius, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi negara. Di Indonesia, TPPO menjadi masalah besar yang terus berkembang dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama lembaga penegak hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 menyebutkan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sementara itu Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi sumber, transit, dan tujuan bagi perdagangan manusia. Korban TPPO yang paling sering terjebak dalam jaringan perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dieksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, pekerjaan domestik, atau perbudakan. Korban sering kali dipaksa atau ditipu untuk bekerja di kondisi yang tidak manusiawi, serta mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Kejahatan ini memberikan dampak yang sangat besar, baik bagi korban secara individu, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pemberantasan TPPO, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ratifikasi Protokol Palermo, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya sumber daya untuk menanggulangi masalah ini secara efektif, baik dalam hal penegakan hukum, pemberian perlindungan bagi korban, maupun peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO.

Peran lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sangat penting dalam pemberantasan TPPO. Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku TPPO. Meskipun sering menghadapi tantangan, seperti terbatasnya sumber daya dan alat bukti yang cukup, Kepolisian berperan dalam pengungkapan jaringan perdagangan manusia. Di sisi lain, Kejaksaan berperan dalam menuntut pelaku yang telah ditangkap, memastikan bahwa bukti yang cukup dapat mendukung dakwaan dan membawa pelaku ke pengadilan. Proses hukum ini membutuhkan keahlian dan ketelitian untuk memastikan pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Pengadilan juga memiliki peran penting dalam proses pemberantasan TPPO. Sebagai lembaga yang memberikan keputusan akhir, Pengadilan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, Pengadilan juga harus melindungi hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Dalam banyak kasus, korban sering kali merasa terpinggirkan atau takut untuk bersaksi, yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perlindungan bagi korban selama proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami lebih banyak penderitaan.

Koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, serta dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk memberantas TPPO. Hal ini mencakup berbagi informasi, pelatihan bersama, dan memperkuat kapasitas masing-masing lembaga. Selain itu, peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya TPPO juga penting agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda adanya perdagangan orang dan bisa melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Pendidikan dan kampanye di masyarakat juga dapat membantu mengurangi potensi terjadinya TPPO.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis normatif. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang tidak bersifat numerik, namun lebih kepada deskripsi naratif untuk memahami perspektif dan realitas sosial dari subjek yang diteliti. Sejalan dengan

Imam Anshori (2015) yang menegaskan bahwa analisis normatif dalam hukum adalah cara untuk menganalisis masalah hukum dengan merujuk pada sumber hukum yang sah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Analisis ini penting untuk memahami konsistensi dan validitas norma hukum yang ada, serta apakah norma tersebut sesuai dengan nilai keadilan yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini akan mengkaji peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan TPPO serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Melalui analisis terhadap undang-undang yang ada, serta studi kasus yang relevan, diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang efektivitas pemberantasan TPPO di Indonesia. Data tambahan juga bisa diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum atau aparat penegak hukum untuk menggali permasalahan yang ada di lapangan.

3. Hasil Penelitian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan definisi perdagangan manusia yang menjadi acuan utama dalam penanganan kasus ini. Pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-bangsa atau lebih dikenal dengan singkatannya PBB dalam Louisa, Menurut Protokol Palermo, perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Dari definisi diatas kesimpulannya ialah, perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan suatu tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau

penerimaan individu dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut bisa berupa kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Semua tindakan ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun antar negara, dan melibatkan penggunaan kekuasaan atau posisi rentan dari individu yang terlibat. Perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memerlukan penanganan yang sistematis melalui hukum dan kerja sama internasional.

Tabel 1. Data TPPO

Tahun	Jumlah Kasus TPPO	Jumlah Korban
2022	133	-
2023	1.061	3.363
2024	-	698

Catatan: Data untuk tahun 2024 hanya mencakup periode Januari hingga Juli 2024

Dari data di atas, terlihat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus TPPO yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari tahun 2022 ke 2023. Berdasarkan data dalam tabel yang menunjukkan jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, terlihat bahwa perdagangan orang terus menjadi salah satu tindak pidana serius yang memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks hukum, peningkatan jumlah kasus dari 133 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.061 kasus pada tahun 2023, serta tercatatnya 698 korban pada pertengahan tahun 2024, mencerminkan betapa masifnya kejahatan ini. Jumlah korban yang mencapai 3.363 orang pada tahun 2023 juga menegaskan dampak luas dari tindak pidana ini terhadap masyarakat.

Data tersebut menunjukkan realitas bahwa perdagangan orang sebagai tindak pidana tidak hanya bersifat sporadis, tetapi terorganisasi, melibatkan pelaku dengan modus operandi yang canggih. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjadi landasan hukum utama dalam menangani kejahatan ini, dengan memberikan definisi dan sanksi tegas bagi pelaku. Namun, peningkatan jumlah kasus menunjukkan adanya tantangan besar dalam penerapan hukum, terutama dalam mendeteksi, mencegah, dan mengatasi jaringan perdagangan orang yang sering kali melibatkan sindikat lintas negara.

Tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaar feit*," merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan

yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Para ahli hukum memberikan definisi yang beragam mengenai tindak pidana sebagaimana E. Utrecht dikutip dari Annisa (2023) Menjelaskan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

Sebagai tindak pidana, perdagangan orang mengandung unsur-unsur pelanggaran hukum seperti ancaman kekerasan, penipuan, atau pemaksaan, yang semuanya ditemukan dalam modus operandi para pelaku. Data yang menunjukkan lonjakan kasus ini dapat dihubungkan dengan lemahnya pengawasan hukum di beberapa daerah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tingginya tingkat kerentanan korban akibat faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan jumlah korban yang terus bertambah, perdagangan orang tidak hanya menjadi permasalahan hukum, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang menuntut kolaborasi lintas sektor untuk penanggulangannya. Berbeda dengan Moeljatno yang mendefinisikan tindak pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."

Sehingga tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Para ahli hukum mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana tidak hanya melibatkan perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga mencakup konsekuensi hukuman yang dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat.

1) Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan TPPO

Kebijakan hukum pidana dalam menjamin hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini memberikan dasar hukum baik dari sisi materiil maupun formil. UU PTPPO merupakan bukti konkret peran negara dalam melindungi dan memperhatikan hak-hak korban perdagangan orang,

termasuk memperjuangkan penggantian kerugian (restitusi) yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban.

Lembaga penegak hukum di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Setiap lembaga memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, namun saling terkait untuk menangani masalah TPPO secara efektif.

Kepolisian memiliki fungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian Indonesia memainkan peran kunci dalam mengungkap jaringan perdagangan orang. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku TPPO, menggali informasi dari saksi dan korban, serta bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara lain dalam mengungkap kasus TPPO lintas negara. Namun, dalam praktiknya, Kepolisian sering kali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi jaringan TPPO yang bersifat transnasional dan tersembunyi.

Sementara Kejaksaan memiliki peran penting dalam penuntutan kasus TPPO. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan, mengajukan perkara ke pengadilan, serta memastikan pelaku TPPO dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kendala yang dihadapi Kejaksaan antara lain kurangnya keterampilan khusus dalam menangani kasus TPPO yang kompleks, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

Sehingga Pengadilan berperan dalam memberikan keputusan hukum yang adil kepada pelaku TPPO, serta memberikan perlindungan kepada korban. Sistem peradilan yang efisien dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, terkadang pengadilan menghadapi tantangan dalam menghadirkan bukti yang kuat terkait kasus TPPO, terutama yang melibatkan perdagangan lintas negara.

2) Tantangan dalam Pemberantasan TPPO

Pemberantasan TPPO di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat efektivitas lembaga penegak hukum. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah:

- a. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga : Meski telah ada berbagai regulasi yang mengatur penanggulangan TPPO, koordinasi antar lembaga penegak hukum sering kali kurang optimal. Misalnya, dalam beberapa kasus,

Kepolisian dan Kejaksaan tidak selalu bekerja sama dengan baik dalam menyusun strategi penanggulangan, atau mereka kesulitan dalam berbagi informasi yang relevan. Hal ini mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap jaringan TPPO yang terorganisir dengan baik.

- b. Keterbatasan Sumber Daya: Lembaga penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan, sering menghadapi kendala dalam hal keterbatasan anggaran, tenaga ahli, serta peralatan yang memadai. Untuk mengatasi TPPO yang melibatkan jaringan internasional, dibutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Keterbatasan ini seringkali menghambat kemampuan lembaga-lembaga ini untuk bertindak cepat dan efektif.
- c. Korupsi dan Kelemahan Institusi: Praktik korupsi di dalam lembaga penegak hukum dan kelemahan sistem internal juga menjadi hambatan dalam pemberantasan TPPO. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan orang berhasil meloloskan diri dari penegakan hukum karena adanya oknum aparat yang terlibat atau menerima suap. Hal ini memperburuk kredibilitas lembaga penegak hukum dan mengurangi efektivitas penanggulangan TPPO.
- d. Sumber Daya Manusia yang Terbatas: Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai mengenai TPPO. Kasus-kasus yang melibatkan TPPO sering kali kompleks, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengidentifikasi korban dan pelaku, serta bagaimana mengumpulkan bukti yang sah. Tanpa pelatihan yang cukup, aparat penegak hukum mungkin kesulitan untuk menangani kasus dengan tepat.

3) Perlindungan Korban TPPO

Dalam UU No.21 Tahun 2007 Pasal 1 Menyebutkan bahwasannya Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 1 menyatakan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

Sehingga Perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang

memberikan dasar hukum untuk memastikan hak-hak korban dipenuhi. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah regulasi utama yang mengatur pemberantasan TPPO dan perlindungan korban. Dalam undang-undang ini, korban diberi hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, hak untuk memperoleh perawatan medis, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung, memastikan mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan meskipun mereka sering kali menjadi pihak yang rentan dalam kasus-kasus TPPO.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengatur dengan jelas hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh negara. Korban TPPO berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan kekerasan, akses ke layanan medis dan psikologis, serta pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung. Selain itu, korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan mereka pasca-trauma akibat perdagangan orang. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan kesempatan bagi korban untuk memulai hidup baru tanpa adanya tekanan atau ketakutan lebih lanjut.

Dalam hal ini, lembaga penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban TPPO. Polisi menjadi lembaga pertama yang sering kali berhubungan langsung dengan korban setelah mereka diselamatkan. Polisi berperan dalam menjaga keamanan korban dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Setelah itu, Kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut pelaku di pengadilan, sementara Pengadilan berperan dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang transparan dan adil. Koordinasi yang baik antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan perlindungan korban berjalan dengan efektif dan hak-hak mereka terlindungi sepanjang proses hukum.

Selain lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berperan besar dalam perlindungan korban TPPO. LSM seperti ICMW (*International Catholic Migration Commission*) dan KARINA (Karitas Indonesia) aktif dalam memberikan bantuan langsung kepada korban, termasuk menyediakan tempat aman (*shelter*), perawatan medis, konseling psikologis, dan pendampingan hukum. LSM ini juga bekerja sama

dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam memfasilitasi reintegrasi sosial korban ke masyarakat. Mereka memainkan peran penting dalam melengkapi apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam menangani korban, memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang menyeluruh.

Namun, meskipun ada peraturan yang jelas mengenai perlindungan korban TPPO, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga terlatih yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang menangani kasus TPPO. Banyak lembaga, baik pemerintah maupun LSM, yang tidak memiliki cukup dana, fasilitas, atau personel untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Keterbatasan ini menghambat pemenuhan hak-hak korban, seperti perawatan medis yang memadai atau tempat tinggal yang aman untuk korban.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus TPPO. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga perlindungan sosial lainnya perlu bekerja sama secara terkoordinasi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang menyeluruh. Tanpa adanya koordinasi yang baik antar lembaga, perlindungan yang diberikan kepada korban sering kali terhambat, dan hak-hak mereka tidak dipenuhi dengan maksimal. Misalnya, ketidakharmonisan antara lembaga-lembaga ini dapat menyebabkan korban terlambat mendapatkan layanan yang dibutuhkan atau malah terancam keselamatannya.

Tantangan lain yang dihadapi korban TPPO adalah stigma sosial yang melekat pada diri mereka setelah mengalami eksploitasi. Banyak korban, terutama yang telah mengalami kekerasan seksual atau kerja paksa, menghadapi pandangan negatif dari masyarakat. Stigma ini sering kali membuat reintegrasi sosial menjadi lebih sulit, karena korban merasa terasing dan tidak diterima kembali dalam masyarakat. Oleh karena itu, program rehabilitasi sosial dan psikologis sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri mereka.

Reintegrasi sosial korban TPPO membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan holistik. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berperan penting dalam mendukung rehabilitasi sosial korban, yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Kementerian Sosial bertugas dalam memberikan pelatihan keterampilan yang memungkinkan korban

untuk mandiri secara ekonomi dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Program-program yang disediakan oleh kementerian ini bertujuan untuk membantu korban memperoleh pekerjaan yang layak serta menghindarkan mereka dari potensi kembali terjerumus dalam jaringan perdagangan orang.

Namun, meskipun ada upaya untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, ada tantangan besar dalam hal penguatan kapasitas lembaga yang menangani korban. Banyak lembaga yang belum memiliki cukup dana atau fasilitas untuk menangani korban secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang menangani TPPO, baik dari segi personel terlatih, fasilitas, maupun anggaran, agar mereka dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif kepada korban.

Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam pemberantasan TPPO. TPPO adalah kejahatan yang tidak mengenal batas negara, sehingga kerja sama antara negara-negara menjadi sangat penting dalam menangani masalah ini. Indonesia telah menandatangani berbagai konvensi internasional, seperti Protokol Palermo, yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Kerjasama internasional ini meliputi pertukaran informasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang menangani kasus TPPO baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perlindungan korban TPPO memerlukan pendekatan yang holistik, dengan melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat internasional. Meskipun ada peraturan yang jelas dan lembaga yang menangani, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga koordinasi antar lembaga yang kurang baik. Untuk itu, penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang menangani korban, peningkatan kerjasama internasional, serta perbaikan sistem rehabilitasi sosial menjadi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban TPPO di Indonesia.

4. Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia merupakan masalah serius yang memberikan dampak luas, tidak hanya pada korban yang dieksploitasi, tetapi juga pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang

mengatur tentang pemberantasan TPPO, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO masih menghadapi banyak tantangan. Kejahatan ini sering kali bersifat lintas negara, melibatkan jaringan terorganisir yang sulit diungkap, dan menuntut kerja sama antar lembaga penegak hukum yang kuat dan efektif.

Lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan TPPO. Masing-masing lembaga bertanggung jawab dalam proses penyelidikan, penuntutan, hingga pemberian putusan hukum terhadap pelaku TPPO. Namun, meskipun lembaga-lembaga ini telah berupaya untuk mengatasi kejahatan ini, efektivitas tindakan mereka masih terbatas oleh berbagai hambatan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta masalah internal dalam lembaga penegak hukum, termasuk potensi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan TPPO tidak hanya bergantung pada ketegasan hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas lembaga penegak hukum itu sendiri.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor kunci dalam penanganan TPPO. Terutama mengingat bahwa TPPO sering melibatkan korban dari berbagai negara, serta pelaku yang mungkin beroperasi secara transnasional. Tanpa koordinasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, dan lembaga lainnya, proses penanggulangan kejahatan ini akan sangat terhambat. Oleh karena itu, pembentukan sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan efektif antara lembaga-lembaga ini sangat diperlukan untuk mempercepat pengungkapan dan penindakan kasus TPPO.

Selain itu, peran penting dari lembaga penegak hukum dalam TPPO juga mencakup aspek perlindungan terhadap korban. Korban TPPO sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam, yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, selain menghukum pelaku, lembaga penegak hukum juga harus memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemulihan yang memadai. Program perlindungan korban yang efektif, termasuk pemberian tempat berlindung, akses ke layanan kesehatan, serta dukungan hukum dan psikologis, harus menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum terhadap TPPO.

Namun, tantangan yang lebih besar dalam pemberantasan TPPO di Indonesia adalah masalah sumber daya yang terbatas. Baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan seringkali kekurangan personel yang terlatih secara khusus untuk menangani kasus-kasus TPPO yang kompleks. Selain itu, kurangnya anggaran yang memadai untuk operasional penyelidikan dan pemberantasan TPPO juga menjadi kendala besar. Oleh karena itu, perlu ada alokasi anggaran yang lebih besar untuk lembaga penegak hukum guna mendukung program pemberantasan TPPO, baik dari sisi peningkatan pelatihan aparat maupun pengadaan peralatan yang memadai untuk mengungkap jaringan TPPO.

Pemberantasan TPPO juga memerlukan reformasi institusi di dalam lembaga penegak hukum. Penguatan sistem pengawasan internal, pencegahan korupsi, serta peningkatan akuntabilitas di dalam lembaga-lembaga ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum dapat beroperasi dengan independen dan efektif. Reformasi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dilakukan tanpa adanya intervensi yang merugikan.

Kerja sama internasional menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pemberantasan TPPO. Kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum di berbagai negara. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain, baik melalui perjanjian bilateral, multilateral, maupun melalui organisasi internasional seperti Interpol. Dengan memperkuat kerja sama ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam menanggulangi perdagangan orang yang melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara.

Secara keseluruhan, pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Selain peran aktif lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum dan perlindungan korban, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta kerja sama internasional yang lebih baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas TPPO dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, serta mempersempit ruang gerak bagi pelaku kejahatan ini.

Pemberantasan TPPO tidak hanya membutuhkan ketegasan hukum, tetapi juga komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, serta lembaga penegak hukum untuk bekerja bersama-sama dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari perdagangan orang.

5. Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Anshori, I. (2015). *Metodologi penelitian hukum: Perspektif normatif dan empiris*. Sinar Grafika.
- Moeljatno, A. (1993). *Asas-asas hukum pidana* (hal. 35). PT. Bima Aksara.
- Surya, L. (2020). *Perlindungan korban perdagangan manusia di Indonesia: Perspektif hukum dan sosial*. Pustaka Pelajar.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Perlindungan Korban Tindak Pidana.

Sumber Lainnya

- Annisa. (2024, Desember 24). Tindak pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya. *Fahum UMSU*. <https://fahum.umsu.ac.id>
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Laporan tahunan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 2020*. Badan Narkotika Nasional.
- Diana, M., & Hadi, H. (2019). Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 25(2), 145-160.
- Kemenko PMK. (2024, Desember 24). Penguatan data dan inovasi dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). *Kemenko PMK*. <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). *Laporan situasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Mulyadi, B. (2018). *Keberhasilan dan tantangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.

- Pusat Studi Hukum Universitas Gadjah Mada. (2017). *Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional*. Pusat Studi Hukum UGM.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisna, T., & Ihsanuddin. (2024, Juli 15). 698 orang jadi korban TPPO sepanjang 2024, terbanyak di Kepri dan Kaltara. *Kompas*. <https://www.kompas.com>
- Wahyuni, L., & Pratama, A. (2020). Koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 220-233.
- World Health Organization. (2021). *Global report on trafficking in persons 2021*. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- Yesami Krisnalita, L. (2017). Penanggulangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita dan anak menurut UU No. 21 Tahun 2007. *Jurnal Binamulia Hukum*, 6(2), 111.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).